



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lin, lahir Tator, Tanggal 31 Desember 1957, Umur 61 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Mattirowali, Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H dan Sulfikar, H.R., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat PERADI Legal Consultant Agus Melas, S.H., M.H & Partner yang berkantor di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 September 2018 No.32/SK.PDT/2018/PN Msb, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Hj. Kartini Sappe, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Veteran No. 19, RT 002, RW 002 Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat I** ;

Numaidi, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat II** ;

Supriadi, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Mulya Indah Lorong 7, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat III** ;

Kurmanto, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Mulya Indah Lorong 5, Desa Katulungan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat IV** ;

Akbar, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Desa Minangatalu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang berdasarkan Kwitansi tertanggal 18 Januari 1992 dan Akta Jual Beli Nomor : 02/A/B/K-BM/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang luasnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara, dan Penggugat langsung menguasai tanah miliknya tersebut, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Tanah milik Salma & Jalan Provinsi;
Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Dahlia & Hj. Nurmi;
Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;
Batas sebelah barat : Jalan, Tanah Milik Abd. Rahman, Patimang & Salma;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebahagian diserobot secara sepihak oleh Para Tergugat seluas **$\pm 80 \text{ are}$** dengan menanam tanaman Jagung, kelapa dan tanaman ubi kayu serta mendirikan pondok-pondok yang tanpa seizin dari Penggugat dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Tanah milik Salma;
Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;

Batas sebelah barat : Jalan Lorong 5.

3. Bahwa sejak Penggugat memiliki sebidang tanah tersebut, Penggugat bersama suami Penggugat (Alm. Muh. Hatta Yunus) menanam merica dan cengkeh namun karena tidak dapat tumbuh dengan bagus, maka pada sekitar tahun 1993 Penggugat menanam tanaman rambutan sebanyak \pm 250 pohon dan tidak ada orang lain yang menegur dan melarang Penggugat bahkan para Tergugat sekalipun;
4. Bahwa tanaman rambutan milik Penggugat sampai hari ini masih ada dan masih menghasilkan buah rambutan yang mana menjadi salah satu usaha penghasilan keluarga Penggugat untuk kehidupan sehari-hari;
5. Bahwa pada tahun 2015 barulah Para Tergugat mengganggu Penggugat dengan cara mempertanyakan surat-surat atau dokumen kepemilikan Penggugat namun tidak diindahkan lalu sekitar tahun 2016 Para Tergugat memasang spanduk bicara dengan mengatakan obyek sengketa adalah miliknya dan pada saat itu permasalahan ini sempat dipertemukan di kantor desa namun tidak menemukan titik temu;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Para Tergugat kembali memasang patok-patok dan lalu tahun 2018 para Tergugat menyerobot dengan menanam tanaman jagung, pohon ubi kayu dan kelapa diatas obyek sengketa sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba guna diselesaikan secara hukum;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan Penggugat tidak bisa leluasa menguasai tanah miliknya dan cukup membuat resah bagi Penggugat dan keluarganya;
8. Bahwa perkara ini telah pernah didaftar pada Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor Perkara : 8/Pdt.G/2018/PN.Msb dengan amar putusan, dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad) atau N O oleh karena ada perbedaan batas sehingga Penggugat mengulangi kembali gugatan tersebut dengan nomor perkara yang baru dengan telah memperbaiki perbedaan batas-batas tersebut;
9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;

10. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek tanah sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (**revindicatoir beslaag atau conservatoir beslaag**) atas obyek tanah sengketa tersebut;

11. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

12. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah Penggugat yang berdasarkan surat Kwitansi tertanggal 18 Januari 1992 dan Akta Jual Beli Nomor : 02/A/B/K-BM/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang luasnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara,
Batas sebelah utara : Tanah milik Salma & Jalan Provinsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Dahlia & Hj. Nurmi;
Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia;
Batas sebelah barat : Jalan, Tanah Milik Abd. Rahman, Patimang
& Salma;

Adalah sah dan benar Milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yang seluas ± 80 are yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara, yang batas-batasnya yaitu :

Batas sebelah utara : Tanah milik Salma;
Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat;
Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;
Batas sebelah barat : Jalan Lorong 5.

Adalah sah dan bahagian dari tanah milik Penggugat yang berdasarkan surat Kwitansi tertanggal 18 Januari 1992 dan Akta Jual Beli Nomor : 02/A/B/K-BM/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang luasnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot atau menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2018, tanggal 16 November 2018, tanggal 21 November 2018, tanggal 29 November 2018 dan tanggal 5 Desember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Foto Copy Akta jual beli tertanggal 23-12-1981, antara H. Salle sebagai penjual dan Andi Pasamangi sebagai pembeli, diberi tanda P1 ;
2. Foto Copy Kwitansi harga/ganti rugi tanah untuk perkebunan yang letaknya di Cakkaruddu Ex. Tanah H. Salle sebanyak kurang lebih 40.000 m² tertanggal 18 Januari 1992, diberi tanda P2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/349/DPT/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda P3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 003/DSM/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018, diberi tanda P4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 21 Februari 2018 atas nama Hj. Lin, diberi tanda P5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Abd. Majid, dibawah sumpah menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena adanya masalah gugatan tanah yang diajukan oleh penggugat Lin melawan tergugat H. Sappe, Dkk;
- Bahwa Tanah yang digugat oleh Lin terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Luas tanah yang digugat sekitar 80 (delapan puluh) Are ;
- Bahwa Setahu saya luas keseluruhan tanah yang dimiliki Penggugat yaitu 4 (empat) Ha ;
- Bahwa Selain tanah milik Penggugat, disekitar tanah sengketa ada juga tanah milik orang lain ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah seluas 80 (delapan puluh) Are yang digugat yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Salma
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lin
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Hasnah
 - Sebelah Barat : Jalan/Lorong lima
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan tersebut sekitar tahun 1990an dari hasil jual beli ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Andi Pasamangi ;
- Bahwa Tanah milik Andi Pasamangi dahulu digarap oleh Lamangi yang kemudian menceritakan kepada saya bahwa tanah Andi Pasamangi tersebut telah dijual pada suami Penggugat yaitu almarhum H. Hatta ;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa harga tanah seluas 4 (empat) Ha yang dibeli oleh almarhum H. Hatta dari Andi Pasamangi saat itu ;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan dan bukti transaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saya sudah lama berdomisili di Desa Katulungan ;
- Bahwa Saya sudah ada dan tinggal di Desa Katulungan saat almarhum H. Hatta membeli tanah tersebut dari Andi Pasamangi ;
- Bahwa Saya memiliki kebun cengkeh yang letaknya dekat dengan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Pada saat tanah tersebut masih milik Andi Pasamangi di atasnya ditanami tanaman cengkeh, setelah dibeli oleh almarhum H. Hatta baru ditanami rambutan dan merica ;
- Bahwa banayaknya tanaman rambutan yang ditanam di tanah milik Penggugat awalnya setahu saya hanya ada sekitar 105 (seratus lima) pohon yang ditanam, namun jumlahnya bertambah sudah lebih dari 200 (dua ratus) pohon ;
- Bahwa Saya jarang bertemu dengan penggugat Lin dan almarhum H. Hatta namun saat musim buah kami bertemu ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada permasalahan sebelumnya saat almarhum H. Hatta membeli tanah tersebut dari Andi Pasamangi ;
- Bahwa Setahu saya, pernah di tahun 2015 anggota dari tergugat H. Sappe datang bertanya-tanya mengenai surat-surat yang dimiliki oleh penggugat Lin ;
- Bahwa Setahu saya, tanah sengketa tersebut pada tahun 2016 pernah di pasang spanduk yang bertuliskan "Tanah ini milik H. Sappe", lalu di tahun 2017 tanah sengketa tersebut ditanam patok dan di tahun 2018 diatas tanah sengketa tersebut ditanami ubi, kelapa dan jagung oleh anggota tergugat H. Sappe ;
- Bahwa Anggota tergugat H. Sappe yang melakukan aktifitas menanam diatas tanah sengketa tersebut langsung masuk serobot saja ;
- Bahwa Supriadi yang merupakan anggota H. Sappe yang telah membuat pondok di sekitar tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota tergugat H. Sappe yang pernah datang memasang patok dan melakukan aktivitas penanaman diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saya, anggota tergugat H. Sappe tidak pernah datang memberitahukan pada penggugat Lin saat akan melakukan aktifitas penanaman di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saya, tanah milik Hj. Salma pernah digugat oleh H. Sappe di Pengadilan Negeri Makassar dan dimenangkan oleh Hj. Salma ;

2. Saksi Haruna, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena adanya masalah gugatan tanah yang diajukan oleh penggugat Lin melawan tergugat H. Sappe, Dkk;
- Bahwa Tanah yang digugat oleh Lin terletak di Cakkaruddu Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Luas tanah yang digugat sekitar 80 (delapan puluh) Are ;
- Bahwa Tanah yang digugat merupakan tanah kering ;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik penggugat Lin ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah seluas 80 (delapan puluh) Are yang digugat yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Salma
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lin berupa kebun rambutan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Hasnah
 - Sebelah Barat : Jalan/Lorong lima
- Bahwa Saya tahu bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat Lin karena pernah diberitahu oleh suami Penggugat yaitu almarhum H. Hatta sekitar tahun 1990an ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum H. Hatta membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Andi Pasamangi yang biasa dipanggil Petta Karaeng namun Saya tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh almarhum H. Hatta saat itu ;
- Bahwa Saya kurang tahu berapa luas tanah keseluruhan yang dibeli oleh almarhum H. Hatta dari Andi Pasamangi, namun yang digugat setahu saya luasnya 80 (delapan puluh) Are ;
- Bahwa Saya memiliki kebun yang letaknya diseberang jalan ;
- Bahwa Saya sudah berkebun di dekat tanah milik Penggugat sejak tahun 1982;
- Bahwa Setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Hatta, saya sempat meminjam tanahnya untuk ditanami jangka pendek sehingga saya menanam rambutan saat itu, dan karena saya berutang budi pada almarhum H. Hatta sehingga saya juga membantu menanam diatas tanahnya saat itu ;
- Bahwa awalnya setahu saya hanya ada sekitar 104 (seratus empat) pohon rambutan yang ditanam, karena ada pohon susulan sehingga jumlahnya sudah lebih dari 200 (dua ratus) pohon ;
- Bahwa Saat saya menanam diatas tanah milik almarhum H. Hatta saat itu tidak pernah ada yang melarang atau datang marah-marah pada saya ;
- Bahwa Tanah tersebut mulai diganggu sekitar tahun 2015 karena pernah ada orang yang datang menanyakan surat-surat tanah tersebut pada penggugat Lin ;
- Bahwa saya kurang tahu orang yang datang menanyakan surat-surat tanah tersebut pada penggugat Lin ;
- Bahwa setahu saya tanah seluas 80 (delapan puluh) Are yang disengketakan tersebut saat ini sudah ditanami oleh orang lain bukan penggugat Lin ;
- Bahwa Jenis tanaman yang ditanami diatas tanah sengketa tersebut berupa jagung, ubi dan kelapa ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan aktifitas penanaman diatas tanah yang disengketakan tersebut saat ini ;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan dan bukti transaksi jual beli tanah tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya serta akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Pihak Penggugat telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, yang dihadiri Kuasa Penggugat, serta aparat Pemerintahan setempat (Kepala Desa) dan masyarakat sekitar.

Hasil pemeriksaan setempat yaitu:

Tanah obyek sengketa adalah sekarang tanah kering/tanah perkebunan.

Yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara.

Batas-batasnya yaitu:

- Batas sebelah utara : Tanah milik Salma;
- Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat;
- Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;
- Batas sebelah barat : Jalan Lorong 5.

Luas tanah objek sengketa adalah: ± 80 are

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Januari 2019 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan adanya penyerobotan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas kurang lebih 80 are, yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara, dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Salma, Sebelah Timur berbatasan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong 5, dimana awalnya pada tahun 2015 Para Tergugat mengganggu Penggugat dengan cara mempertanyakan surat-surat atau dokumen kepemilikan Penggugat namun tidak diindahkan lalu sekitar tahun 2016 Para Tergugat memasang spanduk bicara dengan mengatakan obyek sengketa adalah miliknya kemudian pada sekitar tahun 2017 Para Tergugat kembali memasang patok-patok dan lalu tahun 2018 para Tergugat menyerobot dengan menanam tanaman jagung, pohon ubi kayu dan kelapa diatas obyek sengketa sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba guna diselesaikan secara hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan Penggugat tidak bisa leluasa menguasai tanah miliknya dan cukup membuat resah bagi Penggugat dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dipersidangan, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya apakah gugatan beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dalil-dalil penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, telah menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum yaitu perselisihan menyangkut hak kepemilikan atas objek sengketa dimana Para Tergugat telah menguasai atau melakukan penyerobotan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu apakah memang benar dan sah menurut hukum Penggugat sebagai pihak yang berhak sebagai pemilik atas objek sengketa dan juga apakah memang benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerobot dengan menanam tanaman jagung, pohon ubi kayu dan kelapa diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu: Tanah obyek sengketa adalah sekarang tanah kering/tanah perkebunan yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara yang luasnya ± 80 are

Batas-batasnya yaitu:

- Batas sebelah utara : Tanah milik Salma;
- Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat;
- Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;
- Batas sebelah barat : Jalan Lorong 5.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto Copy Akta jual beli tertanggal 23-12-1981, antara H. Salle sebagai penjual dan Andi Pasamangi sebagai pembeli. Surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 23 Desember 1981 telah terjadi proses jual beli sebidang tanah kering seluas 40.000 m² yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu yang dahulunya dikuasai oleh H. Salle sebagai penjual yang kemudian menjual kepada Andi Pasamangi sebagai pembeli, dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Nazaruddin. BA selaku Camat Bone-Bone dan juga selaku pejabat pembuat akta tanah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto Copy Kwitansi harga/ganti rugi tanah untuk perkebunan yang letaknya di Cakkaruddu Ex. Tanah H. Salle sebanyak kurang lebih 40.000 m² tertanggal 18 Januari 1992. Surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa suami Penggugat almarhum H. Muh. Hatta Yunus telah membayar kepada Andi Pasamangi harga ganti rugi tanah untuk perkebunan Ex. Tanah H. Salle yang letaknya di Cakkaruddu yang luasnya kurang lebih 40.000 m², dimana harga yang dibayarkan adalah sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tersebut diatas diperkuat juga dengan keterangan saksi Abd. Majid yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan tersebut sekitar tahun 1990-an dari hasil jual beli antara suami Penggugat yaitu almarhum H. Hatta dengan pemilik awal yang bernama Andi Pasamangi dimana informasi tersebut saksi Abd. Majid peroleh dari Lamangi yang pernah menggarap Tanah milik Andi Pasamangi tersebut, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang lainnya yakni saksi Haruna yang diberitahukan oleh suami Penggugat yaitu almarhum H. Hatta sekitar tahun 1990-an bahwa Almarhum H. Hatta membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Andi Pasamangi yang biasa dipanggil Petta Karaeng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abd. Majid menerangkan Pada saat tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Hatta ditanami rambutan dan merica, banyaknya tanaman rambutan yang ditanam di tanah milik Penggugat awalnya setahu saksi Abd. Majid hanya ada sekitar 105 (seratus lima) pohon yang ditanam, namun jumlahnya bertambah sudah lebih dari 200 (dua ratus) pohon. Saksi Abd. Majid juga menerangkan tidak ada permasalahan sebelumnya saat almarhum H. Hatta membeli tanah tersebut dari Andi Pasamangi ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Haruna yang juga memiliki kebun yang letaknya diseberang jalanan dan sudah berkebun di dekat tanah milik Penggugat sejak tahun 1982, Setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Hatta, saksi Haruna sempat meminjam tanahnya untuk ditanami jangka pendek, dan karena saksi Haruna berutang budi pada almarhum H. Hatta sehingga saksi Haruna juga membantu menanam rambutan saat itu dimana awalnya hanya ada sekitar 104 (seratus empat) pohon rambutan yang ditanam, karena ada pohon susulan sehingga jumlahnya sudah lebih dari 200 (dua ratus) pohon dan saat saksi Haruna menanam diatas tanah milik almarhum H. Hatta saat itu tidak pernah ada yang melarang atau datang marah-marah pada saksi Haruna ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/349/DPT/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018. Surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa H. Muh. Hatta Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1995 di Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu utara, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/DSM/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018. Surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Alm. H. Muh. Hatta Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1995 di Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu utara dan memiliki 5 (lima) orang Ahli Waris diantaranya adalah Penggugat Hj. Lin (Isteri) dan menurut majelis bukti ini juga telah memperteguh kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Muh. Hatta Yunus sehingga sudah pasti seluruh harta peninggalan dari Alm. H. Muh. Hatta Yunus termasuk tanah objek sengketa adalah merupakan hak dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 21 Februari 2018 atas nama Hj. Lin. Menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dalam SPPT tersebut hanya menentukan objek pajak dibebani hutang yang harus dibayarkan oleh subjeknya, dengan kata lain bahwa setiap kepemilikan hak atas tanah, maka pemilik atas tanah yang merupakan objek pajak, harus dibebani hutang pajak kepada negara, sehingga terbukti dengan adanya bukti pembayaran pajak atas tanah objek sengketa oleh Penggugat dan tanda pembayaran pajak tersebut tidak pernah dibantah oleh Para Terugat, maka hal tersebut merupakan bukti sah yang mendukung kepemilikan tanah yang bersangkutan. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1977 No.1382 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa tanah perkara adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh Penggugat tidak secara melawan hukum maka sebagai pemilik yang berhak

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah perkara maka Penggugat beralasan hukum demi mempertahankan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang berusaha mengurangi atau meniadakan hak kepemilikan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa gugatannya tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat (sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 tentang Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) dan tanah obyek sengketa yang seluas ± 80 are yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara, berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil tersebut, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4 yakni Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot atau menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan pengertian dan batasan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengandung 4 (empat) unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;
4. Adanya kausalitas ;

Menimbang, bahwa pengertian “ bertentangan dengan hukum “ , sebagaimana yang dimuat dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin ilmu hukum di Indonesia, dimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



pengertian “ bertentangan dengan hukum “ itu diartikan secara luas yang meliputi empat kategori perbuatan yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut undang-undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut undang-undang ;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeder) ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan (zorg vuldigheid) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “ perbuatan “ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, adalah termasuk juga pengertian kelalaian “ (Nalatigheid) dan “ kurang hati-hati (onvoorzichtigheid) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang ditimbulkan, atau dengan perkataan lain sikap “ tidak melakukan sesuatu perbuatan “ atau “ sikap membiarkan sesuatu “ termasuk juga atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa atas yuridis diatas, maka hakekatnya sesuatu “ kelalaian “ (Nalatigheid) atau sikap “ membiarkan sesuatu “ secara yuridis barulah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tergugat tersebut berbuat sesuatu dan dengan perbuatannya itu ia telah melanggar sebuah larangan yang ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan norma hukum tertentu ;“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atau menurut saksi Abd. Majid maupun saksi Haruna di tahun 2015 anggota dari tergugat H. Sappe datang bertanya-tanya mengenai surat-surat yang dimiliki oleh penggugat Lin selanjutnya menurut saksi Abd. Majid pada tahun 2016 pernah di pasang spanduk yang bertuliskan “Tanah ini milik H. Sappe”, lalu di tahun 2017 tanah sengketa tersebut ditanam patok dan menurut saksi Abd. Majid maupun saksi Haruna di tahun 2018 diatas tanah sengketa tersebut ditanami ubi, kelapa dan jagung oleh anggota tergugat H. Sappe. Selanjutnya saksi Abd. Majid menerangkan ada 5 (lima) orang anggota tergugat H. Sappe yang pernah datang memasang patok dan melakukan aktivitas penanaman diatas tanah sengketa tersebut dimana anggota tergugat H. Sappe yang melakukan aktifitas menanam diatas tanah sengketa tersebut langsung masuk serobot saja serta Supriadi yang merupakan anggota H. Sappe yang telah membuat pondok di sekitar tanah sengketa tersebut. saksi Abd. Majid menambahkan bahwa anggota tergugat H. Sappe tidak pernah datang memberitahukan pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



penggugat Lin saat akan melakukan aktifitas penanaman di atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas perbuatan Para Tergugat yang memasang patok dan melakukan aktivitas penanaman serta membuat pondok di sekitar tanah sengketa atau tanah milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena Para Tergugat bukanlah sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa dan Penggugat yang merupakan pemilik/memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengalihkan dalam bentuk tertentu, bahkan untuk memindahtangankan kepada pihak lain sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdt, oleh karena itu cukup alasan mengabulkan petitum Ke-4 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 yaitu Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, oleh karena Penggugat sebagai pemilik/memiliki alas hak yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa, maka secara hukum hak tersebut wajib dilindungi, dengan demikian cukup alasan mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut dengan perubahan amar seperlunya yakni pada pokoknya Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk meletakkan Sita Jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk melaksanakan putusan serta merta perlu ada urgensi dan pemenuhan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg sedangkan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya urgensi yang mendesak dan pemenuhan syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, maka Para Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup alasan mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat sesuai yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan dan Mengingat, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), BW / Burgelijk Wetboek (BW Indonesia) / KUHPerdara, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah Penggugat yang berdasarkan surat Kwitansi tertanggal 18 Januari 1992 dan Akta Jual Beli Nomor : 02/A/B/K-BM/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang luasnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara,
Batas sebelah utara : Tanah milik Salma & Jalan Provinsi;
Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Dahlia & Hj. Nurmi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia;
Batas sebelah barat : Jalan, Tanah Milik Abd. Rahman, Patimang
& Salma;

adalah sah dan benar Milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yang seluas ± 80 are yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara, yang batas-batasnya yaitu :

Batas sebelah utara : Tanah milik Salma;
Batas sebelah timur : Tanah Milik Hj. Lin (Penggugat) terdapat pohon Rambutan milik Penggugat;
Batas sebelah selatan : Tanah milik Hj. Hasmia/Hj. Hasnah;
Batas sebelah barat : Jalan Lorong 5.

adalah sah dan bahagian dari tanah milik Penggugat yang berdasarkan surat Kwitansi tertanggal 18 Januari 1992 dan Akta Jual Beli Nomor : 02/A/B/K-BM/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang luasnya ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot atau menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.336.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Jumat**, tanggal **8 Februari 2019**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.**, dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019** oleh **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.**, dan, **Evi Fitriawati., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wiwik Pratiwi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

M. Syarif S., S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Evi Fitriawati., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Panjar Perkara	Rp. 2.200.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 1.490.000,-
5. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
6. Panjar Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.236.000,-
Sisa	Rp. 614.000,-

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msb